



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Pemalang, 3 Oktober 2011

Nomor : 421 / 1963 / 2011
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :

Ketua Penyelenggara TK "Nurul Islam"
Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kec. Taman Nomor 01 / TK / NI / VI / 2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
2. Surat Rekomendasi UPPK Taman No: 642.1/196.b/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
3. Surat Rekomendasi Camat Taman No: 420/10/IX/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
4. Hasil survey lapangan tanggal 1 Juni 2011.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK "Nurul Islam"
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan :
 - 1.2.2 Desa : Cibelok
 - 1.2.3 Kecamatan : Taman
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Uswatun Hasarah Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Teratai RT. 03/06 Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang .
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
NIF 19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Taman Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Taman ;
6. Kepala TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kec. Taman Kab. Pemalang.

Jalan Merbabu Nomor 2 Mulvohario Kabupaten Pemalang 52313

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/II/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Uswatun Hasanah
- Alamat : Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK "Nurul Islam"
- Alamat : Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 3 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Taman Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Taman ;
6. Kepala TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kec. Taman Kabupaten Pemalang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421 / 1963 / TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK "NURUL ISLAM"
DESA CIBELOK KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak "Nurul Islam" Desa Cibelok Kec. Taman Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421/ / 2011 tanggal 3 Oktober 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK "Nurul Islam" Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).